KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : UM.002/72/14/DJPL-18

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan *Shipping Instruction* (SI);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan *Shipping Instruction* dan Pemesanan Ruang Muat Kapal Dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

/7. Keputusan Presiden ...

Scanned with CamScanner

7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 436);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 493);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan *shipping instruction* dan pemesanan ruang muat kapal dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

/Standar Operasional

Scanned with CamScanner

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi Kementerian Perdagangan, Penyelenggara Pelabuhan, Pemerintah Daerah, *Shipper*, *Consignee*, dan Operator Kapal dalam melakukan kegiatan pemuatan yang menggunakan subsidi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dilaut dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

KETIGA : Bagan Alur Penerbitan *Shipping Instruction*, *Timeline* Pembagian Ruang Muat Kapal, Contoh Format *Shipping Instruction*, Contoh Format Laporan Muatan, Contoh Format Pakta Integritas, Contoh Format Surat Penunjukkan Sebagai *Shipper* tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur Provinsi setempat;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
9. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
10. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
11. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero);
12. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
13. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);

Scanned with CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, maka setiap barang yang diangkut melalui subsidi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan *Shipping Instruction*.

1.2 Tujuan

1. Untuk memberikan prosedur dan tata cara penerbitan *Shipping Instruction* dari *Shipper* kepada operator kapal, terkait dengan pemesanan dan pembagian ruang muat kapal secara adil dan teratur;
2. Untuk mencegah terjadinya monopoli dan pembagian ruang muat kapal yang tidak adil diantara *shipper* dan daerah/pelabuhan tujuan tol laut di daerah *Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan* (T3P);
3. Untuk memastikan bahwa jenis dan jumlah barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya yang diangkut dengan menggunakan subsidi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini digunakan untuk mengatur pelaksanaan pemesanan ruang muat dan penerbitan *Shipping Instruction* pada penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) untuk angkutan barang di laut baik menggunakan jenis kapal kontainer, kapal general cargo dan kapal ternak.

1.4 Manfaat

Manfaat dari SOP ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Operator Kapal:
   a. adanya prosedur yang jelas untuk melayani *Shipping Instruction* yang diajukan oleh *shipper* dan melakukan pembagian alokasi ruang muat antar daerah/pelabuhan dan *shipper* sampai pengeluaran *Delivery Order (DO)*;
   b. adanya transparansi pemberitahuan kapasitas ruang muat kapal yang tersisa;
   c. melakukan pelayanan tidak hanya berbasis *First Come First Serve*, namun tetap memberikan prioritas kepada barang kebutuhan pokok dan barang penting, barang milik BUMN dan pembagian ruang muat secara adil dan proposional, bisa melakukan pengontrolan jenis barang yang akan diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk *Shipper*:
   a. adanya prosedur yang jelas untuk menerbitkan *Shipping Instruction (SI)*, cara penyampaiannya kepada operator kapal, batas-batas tanggal/waktu penyampaian *Shipping Instruction (SI)* dan biaya *freight* yang harus dibayar;
   b. mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kapasitas ruang muat tersisa seiring dengan dinamika pemesanan.

3. Untuk Kementerian Perhubungan:
   a. kemudahan memperoleh data jumlah dan jenis barang yang diangkut sesuai manifest yang dikeluarkan kapal;
   b. mengetahui jadwal pergerakan kapal, jumlah voyage, data pengguna subsidi dalam hal ini *shipper* dan *consignee* serta data lain yang

Scanned with CamScanner

diperlukan untuk pemberian kompensasi biaya produksi kepada pihak operator kapal.

4. Untuk Kementerian Perdagangan:
   a. Memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
   b. memantau perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
   c. mengevaluasi disparitas harga di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) terhadap harga di daerah asal;
   d. mendapatkan masukkan yang tepat terkait dengan pengembangan jenis barang selain barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dibutuhkan daerah.

5. Untuk Syahbandar/Penyelenggara Pelabuhan: dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan barang yang dimuat, keselamatan dan kelaiklautan kapal baik selama kapal berlayar maupun di pelabuhan.

6. Untuk Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P):
   a. melakukan pengontrolan, pengendalian dan evaluasi terkait dengan jenis muatan dan keabsahan pengiriman barang sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi yang tepat terkait dengan komoditi yang dikirim;
   b. mengontrol *shipper* dan *consignee* dalam rangka pengendalian disparitas harga barang-barang yang diangkut melalui subsidi angkutan barang di laut.

BAB II
KETENTUAN UMUM

2.1 Definisi

1. Tol Laut adalah Kewajiban Pelayanan Publik atau *Public Service Obligation* (PSO) angkutan barang di laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan berupa subsidi terhadap pengoperasian kapal dan subsidi angkutan komersial dengan menggunakan pemanfaatan ruang muat kapal dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang selanjutnya disebut T3P.

2. Subsidi pengoperasian kapal adalah subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut ditambah keuntungan paling besar 10% dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan atau round voyage dari pelabuhan asal kembali ke pelabuhan asal yang menggunakan kapal utama dana tau kapal penghubung yang selanjutnya disebut subsidi pengoperasian kapal.

3. Subsidi pemafaatan ruang muat kapal komersial adalah subsidi yang diberikan untuk angkutan barang di laut yang sudah dilayani kapal komersil yang sudah ada yang selanjutnya disebut subsidi container.

4. Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat sebagai Pemda adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan di daerah T3P.

5. *Carrier*/Operator Kapal adalah perusahaan angkutan laut nasional yang melaksanakan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut melalui mekanisme penugasan maupun lelang umum.

6. Pengguna Subsidi adalah pihak yang memanfaatkan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah berupa tarif uang tambang (*freight*) yang ditetapkan oleh

Scanned with CamScanner

peraturan untuk pengiriman barang dari pelabuhan pangkalan/muat ke pelabuhan bongkar/singgah dan dalam prosedur ini adalah *shipper* dan *consignee*

7. *Shipper* adalah pengirim muatan yang terdiri dari badan usaha, perorangan dan/atau perusahaan jasa pengurusan transportasi yang ditunjuk.

8. *Consignee* adalah penerima muatan yang dikirim oleh *shipper*, terdiri dari badan usaha, perorangan dan/atau perusahaan jasa pengurusan transportasi yang ditunjuk.

9. Perusahaan JPT adalah badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik barang untuk melakukan kegiatan pengiriman barang kepada perusahaan angkutan laut nasional yang bisa berperan sebagai *shipper* maupun *consignee.*

10. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan pengiriman barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dalam hal ini berperan sebagai pemilik barang ataupun pengirim barang.

11. *Shipping Instruction* yang selanjutnya disingkat *(SI)* adalah surat perintah pengiriman barang dari *shipper* kepada *carrier* untuk mengangkut barang seperti yang tercantum di dalam SI yang berfungsi sebagai bukti pemesanan ruang muat kapal.

12. *Packing List* adalah daftar muatan yang dimuat dalam satu unit kontainer.

13. *Delivery Order (DO)/Release Order (RO)* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh carrier kepada *shipper* yang berfungsi sebagai bukti pengambilan barang yang akan dikirim melalui kapal yang dioperasikan oleh carrier.

14. Invoice adalah bukti penerimaan pembayaran pengangkutan dari *shipper* kepada *carrier.*

15. Manifest Muatan adalah daftar muatan yang diangkut oleh kapal dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar pada setiap voyage.

16. Sentra Logistik adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan secara terintergrasi tempat penyimpanan, pemasaran dan pendistribusian barang yang diangkut melalui moda angkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017.

17. Rumah Kita adalah BUMN yang mendapat penunjukkan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Setra Logistik.

18. Pelaku Gerai Maritim adalah pelaku usaha atau BUMN/BUMD/BUMDes yang melakukan kegiatan Gerai Maritim, berdomisili atau memiliki kantor cabang di daerah yang dilalui oleh Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan.

2.2 Jenis Barang

Jenis barang yang dapat dimuat dalam program kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut adalah:

a. Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
b. Barang lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P).

Scanned with CamScanner

c. Muatan Ternak dapat berupa Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi dll. yang syarat pengirimannya diatur dengan peraturan tata niaga hewan ternak yang berlaku.

2.3 Muatan Balik

Penggunaan ruang muat kapal pada penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut untuk muatan balik dari pelabuhan singgah ke pelabuhan pangkal dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk trayek dengan subsidi operasional kapal pada kapal *general cargo* dan kapal kontainer maka muatan balik dapat berupa barang kebutuhan pokok, barang penting, barang lainnya serta produk unggulan daerah. Jika alokasi ruang muat yang tersedia tidak dipenuhi dengan barang tersebut maka dapat digunakan untuk jenis barang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif yang digunakan adalah tarif subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

b. Untuk trayek dengan subsidi kontainer, muatan balik tidak disubsidi, tarif yang diberlakukan untuk muatan balik pada pola subsidi kontainer adalah tarif komersial yang ditetapkan operator kapal/perusahaan angkutan laut nasional. Dalam rangka meningkatkan penjualan produk unggulan daerah maka subsidi dapat diberikan pada sewa kontainer berpendingin (*reefer container*) sebanyak 5 kontainer.

c. Untuk kapal ternak dengan subsidi operasional kapal, dalam rangka optimalisasi ruang muat dan mengurangi beban biaya subsidi, maka kapal diizinkan mengangkut muatan balik dari jenis yang tidak rusak karena kontaminasi bau kotoran hewan ternak dan tidak merusak kondisi lingkungan kandang sapi di atas kapal ternak. Jika alokasi ruang muat yang tersedia tidak dipenuhi dengan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, tarif yang digunakan untuk muatan balik adalah Tarif komersial yang ditetapkan perusahaan pelayaran operator kapal dan wajib dilaporkan ke Ditlala selaku pengelola subsidi angkutan khusus ternak.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

3.1 Prosedur Pembagian Ruang Muat Kapal

a. Metode Menentukan Kuota muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya bagi pelabuhan/daerah berdasarkan jumlah penduduk yang diperoleh dari proporsi, pembagian ruang muat muatan untuk daerah yang satu terhadap daerah yang lainnya harus memperhatikan jumlah penduduk yang ada di daerah-daerah tersebut dari data yang diperoleh dari pemerintah daerah tersebut.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk total trayek}} \times \text{kapasitas riil kapal} \times 70\%$$

b. Metode Menentukan Kuota muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya bagi pelabuhan/daerah berdasarkan trend pengiriman barang, pembagian ruang muat kapal dilakukan berdasarkan komposisi rata-rata ruang muat kapal terpakai per tujuan pelabuhan singgah yang diangkut dari voyage 1 sampai terakhir tahun sebelumnya.

$$\frac{\text{Jumlah kontainer yg diangkut dari voyage 1 s/d terakhir tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah total kontainer per trayek sampai dengan voyage terakhir}} \times 30\%$$

c. Operator kapal wajib menentukan kuota muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya untuk setiap pelabuhan singgah.

d. Dalam hal subsidi kontainer maka perhitungan kuota muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya hanya diberlakukan untuk jumlah kontainer yang disubsidi.

Scanned with CamScanner

e. Pembagian alokasi awal muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya berdasarkan *shipper* dalam penggunaan ruang muat kapal tol laut yaitu BUMN sebesar 60% dan swasta sebesar 40%.

f. Apabila alokasi awal muatan BUMN 60% tidak terisi, maka kuota tersebut dapat diberikan kepada *shipper* swasta.

g. BUMN sebagaimana dimaksud huruf e, antara lain:
   1. Semen Indonesia;
   2. PT. PERTAMINA;
   3. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI);
   4. PERUM BULOG;
   5. Perusahaan Perdaganan Indonesia (PPI);
   6. PT. Prima Indonesia Logistik, Pelindo I;
   7. PT. Multi Terminal Indonesia (MTI), Pelindo II;
   8. PT. Berkah Multi Cargo (BMC), Pelindo III;
   9. PT. Nusantara Terminal Services, Pelindo IV;
   10. Pelni Logistik (PT. SBI/SBN/SBL);
   11. Jasa Prima Logistik;
   12. Bandha Ghara Reksa;
   13. PT. POS Indonesia;
   14. PERUM DAMRI;
   15. BUMD / BUMDES.

h. Dalam hal BUMN dimaksud melakukan pengiriman melalui pihak distributor resminya atau pihak Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang ditunjuk, maka harus dibuktikan dengan surat penunjukkan.

i. Timeline Pembagian Ruang Muat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

3.2 Registrasi Dan Verifikasi Pihak Pengguna Subsidi

a. Dalam rangka pencegahan praktek monopoli, melakukan pengawasan jenis barang yang diangkut dan pemantauan disparitas harga, maka pihak pengguna subsidi yang terdiri dari *consignee* dan *shipper* wajib untuk melakukan registrasi secara online melalui sistem IMRK.

b. Persyaratan registrasi *consignee* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, meliputi :
   1. Akta Pendirian yang berlaku (untuk Perusahaan)
   2. Tanda Daftar Perusahaan (untuk Perusahaan)
   3. Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Pemda setempat (untuk Perusahaan)
   4. Surat Keterangan Domisili (untuk Perusahaan)
   5. NPWP
   6. KTP Pemilik/Pimpinan Badan Usaha
   7. Pakta Integritas (Lampiran VI)

c. Persyaratan registrasi *shipper* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, meliputi :
   1. Akta Pendirian yang berlaku (untuk Perusahaan)
   2. Tanda Daftar Perusahaan (untuk Perusahaan)
   3. Surat Keterangan Domisili,
   4. NPWP
   5. KTP Pemilik/Pimpinan Badan Usaha
   6. Surat Ijin Usaha Jasa pengurusan transportasi.
   7. Rekomendasi dari operator kapal Tol laut sesuai dengan trayek (lampiran VIII)
   8. Surat penunjukan sebagai *shipper* sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) *consignee* yang telah terverifikasi untuk mengirim barang kebutuhan pokok/barang penting/barang penting lainnya ke daerah T3P (Lampiran VII).

d. Dalam melakukan registrasi, *consignee* dan *shipper* wajib mengunggah/*upload* file dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau 3 melalui akun email masing-masing pada sistem IMRK.

e. Registrasi dilakukan hanya sekali, apabila terjadi perubahan data maka para pihak wajib memberitahukan melalui sistem IMRK.

f. Berdasarkan unggahan dokumen persyaratan registrasi yang telah dilakukan oleh *consignee* dan *shipper*, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan verifikasi dokumen dan legalitas melalui sistem IMRK.

Scanned with CamScanner

g. Apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka *consignee* dan *shipper* akan terdaftar ke dalam sistem IMRK.
h. Daftar *consignee* dan *shipper* harus bisa diakses oleh Kementerian Perdagangan, Pemda, dan Penyelenggara Pelabuhan.

3.3 Prosedur Pemesanan Ruang Muat Dan Pengeluaran SI
a. *Shipper* terverifikasi yang akan mengirim barang wajib mengisi dan menandatangani Formulir *Shipping Instruction khusus Tol Laut*, minimum standar form SI (Lampiran IV) yang bisa diperoleh dari pihak operator (meminta ke kantor atau unduh di website operator kapal).
b. *Form* SI diisi dengan nama muatan dan kuantitas muatan secara lengkap dan jelas.
c. Jika muatan berada di dalam kontainer, maka *shipper* wajib melampirkan ***packing list*** yang ditulis secara detail tentang jenis muatan dan tidak boleh ditulis *general cargo* atau barang campuran.
d. Dalam hal menggunakan sistem IMRK, maka proses tersebut dapat dilakukan secara online.
e. *Shipper* wajib membuat pernyataan kesanggupan menjamin bahwa barang yang dimuat adalah benar sesuai dengan jenis barang yang disampaikan dalam SI/*Packing List* dan membuat pernyataan kesanggupan untuk ikut mengontrol harga barang yang diangkut melalui program Tol Laut.
f. Jika operator kapal telah menerapkan sistem IMRK maka proses pengisian SI bisa dilakukan secara online.
g. Bagan Alur Penerbitan *Shipping Instruction* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3.4 Tatacara pengisian SI, sebagai berikut :
a. SI dibuat per container;
b. Laporan muatan (Lampiran V) merupakan rekapitulasi dari *booking* per *shipper* untuk satu atau beberapa container;
c. SI harus diisi nomor sesuai dengan nomor surat dari masing-masing *shipper*;
d. SI harus diisi detail data barang untuk 1 (satu) unit container tersebut dengan menuliskan secara lengkap :
   1. nama barang;
   2. jenis *packaging*;
   3. jumlah unit dan satuan (jumlah unit dan satuan adalah untuk per jenis barang dengan satuan ton atau m^3 dan jumlah unit diluar ton atau m^3 harus dikonversikan menjadi ton atau m^3);
   4. nama pengirim;
   5. nama penerima;
   6. nama kapal;
   7. nomor *voyage*;
   8. nama Pelabuhan Muat;
   9. nama Pelabuhan Bongkar.

e. Dalam hal jumlah *pesanan* ruang muat oleh *shipper* melebihi kuota kapasitas ruang muat yang telah ditentukan, maka jumlah barang yang dimuat akan disesuaikan dengan proporsi muatan *shipper* dibandingkan dengan jumlah muatan semua *shipper* (pembagian berdasarkan komposisi jumlah muatan, semakin banyak pesanan maka semakin banyak yang dikurangi bila terjadi *over capacity*, begitu sebaliknya).

f. Prosedur alokasi *over booking* sebagai berikut:
   1. Apabila terjadi *over booking* untuk swasta pada H-12 setelah pembagian kuota, maka SI untuk barang kebutuhan pokok yang telah terverifikasi akan masuk ke dalam *waiting list*.
   2. Apabila terjadi over *booking* untuk BUMN pada H-7 setelah pembagian kuota, maka SI untuk barang kebutuhan pokok yang telah terverifikasi akan masuk ke dalam *waiting list*.
   3. *Verifikasi* barang kebutuhan pokok dilakukan oleh operator dengan cara membagi sama jumlah muatan untuk setiap shipper yang booking sesuai dengan kuota daerah/pelabuhan singgah (harus sudah ditetapkan sebelumnya dengan formula). Dalam verifikasi Operator

Scanned with CamScanner

memberikan prioritas pada barang kebutuhan pokok, selanjutnya barang penting dan barang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Prosedur alokasi kuota tersisa sebagai berikut:

1. Pada H-7 setelah closing untuk BUMN terdapat kuota tersisa baik kuota BUMN maupun kuota swasta untuk satu atau lebih tujuan dalam satu trayek, maka pengalokasian over kuota menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:
   a) BUMN dalam *POD (Port of Discharge)* yang sama dari *over booking (waiting list)* pada closing BUMN;
   b) Swasta barang penting dalam POD yang sama dari over *booking* (*waiting list*) pada closing swasta;
   c) BUMN dari POD berbeda dalam 1 trayek yang sama dari over *booking* (*waiting list*) pada closing BUMN;
   d) Swasta barang penting dalam POD berbeda dalam 1 trayek yang sama dari over *booking* (*waiting list*) pada closing swasta;
   e) *Booking* baru dengan memperhatikan waktu masuk *Shipping Instruction* dengan barang kebutuhan pokok dan penting sesuai ketentuan (*first come first serve*) tanpa perlu memperhatikan kuota per rute.

   (Ringkasan penjelasan urutan prioritas ini adalah "kuota untuk POD tersebut harus dipenuhi terlebih dulu dengan prioritas BUMN lalu swasta, jika masih ada kuota di POD tersebut baru bisa digunakan oleh over *booking* dari POD lain dari trayek yang sama dengan urutan BUMN lalu swasta. Jika masih ada kuota tersisa, maka *shipper* boleh menyerahkan SI tambahan dengan urutan *first come first serve* tanpa melihat jenis *shipper* masing-masing memiliki skala prioritas yang sama")

2. Apabila jumlah *waiting list* lebih besar dari kuota tersisa, maka pembagian kuota tersisa akan mengikuti proporsi persentase *booking waiting list* per *shipper* dibanding total *booking waiting list*. Metode pembagian kuota tersisa:

$$\frac{\textit{Waiting list booking per shipper}}{\text{Total } \textit{waiting list}} \times \text{kuota tersisa}$$

h. SI dan *packing list* yang disampaikan oleh *shipper* adalah final dan tidak dapat direvisi di kemudian hari.

i. *Carrier* harus segera melaporkan *cargo manifest* dan *packing list* final kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Syahbandar dan Pemda paling lambat 2 hari setelah kapal berangkat dari pelabuhan muat, sehingga cukup waktu untuk memberikan kesempatan pihak-pihak tersebut di atas menganalisa muatan yang diangkut.

j. Dalam hal menggunakan sistem IMRK maka instansi pengawas dapat mengunduh manifest dari sistem.

3.5 Biaya Dan Tarif

a. Biaya uang tambang (*freight*) yang dibayar *shipper* untuk pengangkutan melalui program tol laut harus sesuai peraturan yang berlaku.
b. *Carrier* dan *Shipper* Jasa Pengurusan Transportasi jika melakukan pelayanan jasa di luar kegiatan yang disubsidi pemerintah melalui program tol laut, maka wajib menginformasikan biaya yang dipungut secara transparan. Berupa besaran biaya dan penggunaan biaya yang dipungut tersebut. Informasi biaya – biaya harus dilaporkan kepada instansi pengawasan.
c. *Carrier* wajib menjelaskan kepada pengguna subsidi (*shipper/consignee*) bahwa kegiatan subsidi adalah "*berth to berth*" dan biaya di luar kegiatan yang disubsidi menjadi tanggungan shipper.

Scanned with CamScanner

BAB IV
SANKSI

Dalam hal terjadi monopoli muatan dengan memberikan kepada salah satu atau beberapa *shipper* dengan alokasi muatan lebih banyak daripada *shipper* lainnya dan pembagian muatan antar daerah yang tidak proporsional, sehingga daerah yang seharusnya mendapatkan kuota tidak mendapatkan alokasi yang semestinya sesuai dengan ketentuan kuota daerah serta dimuatnya barang muatan yang jenisnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tercapainya sasaran subsidi angkutan barang di laut, akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Sebelum Kapal Berangkat
   Jika sebelum kapal berangkat meninggalkan pelabuhan /pangkalan muat ditemukan bahwa:
   a. Muatan yang akan diangkut tidak sesuai dengan ketentuan jenis barang sesuai Perpres 71 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan 38 tahun 2018, maka muatan tersebut tidak diangkut ke kapal dan semua biaya yang timbul akibat tidak terangkutnya muatan menjadi tanggung jawab *shipper*, sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
   b. Dalam hal pelanggaran ini, maka biaya yang sudah dibayarkan oleh *shipper* ke operator kapal tidak dapat ditarik kembali.
   c. Dalam hal demikian, Operator kapal/Syahbandar/Pemda wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Kemendag secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.

2. Saat Bongkar Muat
   Jika pada saat bongkar muat di pelabuhan bongkar di daerah T3P ditemukan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan :
   a. Untuk kapal dengan pola subsidi kontainer, maka kontainer yang berisi muatan yang tidak sesuai tersebut dikenakan tarif komersial karena dianggap bukan muatan tol laut.
   b. Hal tersebut wajib dilaporkan kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan laut dan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, Kemendag secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
   c. Untuk kapal dengan subsidi pengoperasian kapal maka container yang berisi muatan yang tidak sesuai tersebut dikenakan tarif komersial sebesar ***200% (dua ratus persen)*** dari tarif subsidi yang diatur oleh peraturan karena dianggap bukan muatan tol laut. Pembayaran tarif komersial ini dilaporkan sebagai pendapatan operator kapal yang akan diperhitungkan sebagai pengurang kompensasi.
   d. Syahbandar dan Pemda setempat secara bersama dapat menahan sementara muatan yang tidak sesuai tersebut sampai dengan *shipper/consignee* yang bertanggung jawab terhadap muatan tersebut menyelesaikan kewajibannya membayar kepada operator uang tambang (*freight*) muatan yang karena pelanggaran dianggap bukan muatan tol laut.

3. Sanksi penangguhan izin menggunakan subsidi tol laut bagi *shipper* dan *consignee* yang melakukan pelanggaran terkait kesesuaian dokumen dan jenis barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyampaikan surat permintaan klarifikasi dan surat pemberitahuan penangguhan ijin *shipper* dan *consignee* yang melakukan pelanggaran.
   b. *Shipper* dan *consignee* yang diduga melakukan pelanggaran setelah menerima surat permintaan klarifikasi agar segera memberikan klarifikasi langsung ke Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Jakarta.

Scanned with CamScanner

c. Jika dalam klarifikasi terbukti pelanggaran dilakukan maka ijin *shipper* dan *consignee* menggunakan tarif bersubsidi melalui kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut akan ditangguhkan selama 3 (tiga) bulan.
d. *Shipper* dan *consignee* yang terbukti melakukan pelanggaran harus membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran (Lampiran IX), dan apabila dikemudian hari mengulangi pelanggaran tersebut, maka harus bersedia bahwa izin penggunaan subsidi Tol Laut selama tahun anggaran berjalan ditangguhkan.
e. Pada sistem IMRK, penangguhan ijin menggunakan Tol Laut dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara online sehingga *shipper* dan *consignee* tidak lagi dapat mengakses sistem IMRK.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
   a. Menetapkan SOP pemesanan ruang muat dan pengeluaran SI;
   b. Menetapkan operator kapal melalui mekanisme penugasan BUMN atau lelang penyedia jasa oparator kapal;
   c. Melakukan Verifikasi terhadap *Shipper* dan *Consignee*;
   d. Pengawasan terhadap jenis barang yang diangkut dan kesesuaian dokumen;
   e. Pengawasan terhadap pembagian alokasi muatan antar daerah dan *shipper* dan pencegahan terhadap terjadinya Monopoli oleh satu atau beberapa *shipper/consignee*;
   f. Melakukan penangguhan *shipper/consignee* untuk proses pemesanan ruang muat jika ditemukan pelanggaran ketentuan pengiriman barang;
   g. Pengawasan terhadap konsistensi jadwal kedatangan / keberangkatan kapal.

2. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
   a. Menetapkan SOP perdagangan antar pulau yang memanfaatkan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut;
   b. Pengawasan terhadap jenis barang yang diangkut dan kesesuaian dokumen;
   c. Pengawasan terhadap pembagian alokasi muatan antar daerah dan *shipper* dan pencegahan terhadap terjadinya Monopoli oleh satu atau beberapa *shipper/consignee*;
   d. Menghimpun dan memberikan data disparitas harga barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya di daerah T3P yang disinggahi kapal tol laut, sebagai indikator pencapaian program Kewajiban Pelayanan Publik angkutan barang di laut.

3. Pemda
   a. Memastikan agar *consignee* menandatangani Pakta Integritas dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
   b. Menentukan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menjadi prioritas pengiriman setiap voyage;
   c. Pengawasan terhadap jenis barang yang diangkut dan kesesuaian dokumen;
   d. Pengawasan terhadap pembagian alokasi muatan antar daerah dan *shipper* dan pencegahan terhadap terjadinya Monopoli oleh satu atau beberapa *shipper/consignee*;
   e. Memantau distribusi barang setelah diturunkan dari kapal, di Rumah Kita, Gerai Maritim, dan toko-toko;
   f. Pengawasan harga dari barang-barang yang diangkut via tol laut;
   g. Memantau dan memberikan data disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah 3TP yang disinggahi kapal tol laut, sebagai indikator pencapaian program Kewajiban Pelayanan Publik angkutan barang di laut.

4. Syahbandar/OP/Kanpel Batam/KSOP/UPP
   a. Pengawasan terhadap jenis barang yang diangkut dan kesesuaian dokumen;
   b. Pengawasan terhadap pembagian alokasi muatan antar daerah dan *shipper* dan pencegahan terhadap terjadinya Monopoli oleh satu atau beberapa *shipper/consignee*;

Scanned with CamScanner

c. Melakukan penahanan terhadap barang yang diangkut di dalam kontainer yang disubsidi jika tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
d. Pengaturan penggunaan area pelabuhan/lapangan penumpukan untuk kegiatan transhipment;
e. Pengawasan terhadap konsistensi jadwal kedatangan / keberangkatan kapal;
f. Memberikan prioritas sandar kepada kapal to laut;
g. Pengawasan terhadap kelancaran kegiatan bongkar muat dari/ke kapal tol laut di pelabuhan.

5. Carrier / Operator Kapal
   a. Melakukan pemasaran dan sosialisasi program dan prosedur Tol Laut kepada *shipper* atau calon *shipper*;
   b. Memberikan rekomendasi kepada *shipper* yang akan menggunakan ruang muat kapal tol laut guna memastikan bahwa *shipper* yang akan menggunakan subsidi tol laut adalah *shipper* yang memiliki *track record* yang baik;
   c. Menyampaikan jadwal emplooi kapal di sistem IMRK;
   d. Menyampaikan kuota muatan, jadwal kapal, jadwal *closing* muatan kapal dan jadwal pengumpulan dokumen terkait pemuatan Tol Laut;
   e. Menerima dokumen *Shipping Instruction* dan *packing list* paling lambat H-14 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya dari *shipper* swasta serta paling lambat H-7 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya dari *shipper* BUMN;
   f. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan surat rekomendasi muatan pada *Shipping Instruction* dan *packing list* yang disampaikan oleh *shipper*;
   g. Menyampaikan kepada *shipper* swasta paling lambat H-12 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya terkait kuota muatan yang diperoleh masing-masing *shipper* swasta sesuai dengan prosedur pembagian ruang muat.;
   h. Menyampaikan kepada *shipper* BUMN pada H-7 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya terkait kuota muatan yang diperoleh *shipper* BUMN;
   i. Melakukan penambahan pembagian ruang muat dan menyampaikannya kepada *shipper* swasta pada H-6 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya akibat adanya ruang muat BUMN yang tidak terpakai. Penambahan pembagian ruang muat dilakukan kepada *shipper* swasta yang telah memasukan *Shipping Instruction* pada H-14 namun terdapat muatan yang belum mendapatkan ruang muat (*Except);*
   j. Menyampaikan invoice dan melakukan pemeriksaan bukti pembayaran sesuai dengan jadwal pengunguman yang ditentukan;
   k. Memberikan DO kepada *shipper* yang telah melakukan pembayaran dan mendapatkan ruang muat sesuai dengan kuota;
   l. Menyampaikan data final muatan H-2 dari tanggal *closing* kapal;
   m. Menerima pembayaran biaya pengangkutan sesuai tarif yang diatur oleh peraturan yang berlaku.

6. Consignee
   a. Menandatangani Pakta di Pemda sebagai pembeli/penerima muatan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akan diangkut melalui Tol Laut;
   b. Melakukan registrasi sebagai consignee pada sistem IMRK;
   c. Menunjuk Jasa Pengurusan Transportasi yang akan mengurus pengiriman muatan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya yang akan diangkut;
   d. Memastikan bahwa jenis barang yang dibeli atau didatangkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
   e. Menjaga harga jual barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dalam rangka mengurangi disparitas harga.

7. *Shipper* BUMN
   a. Mengurus rekomendasi dari operator kapal sebagai shipper;
   b. Mengurus surat penunjukan sebagai shipper dari salah satu consignee barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akan diangkut melalui Tol Laut (Toko, Rumah Kita, Gerai Maritim);
   c. Melakukan registrasi sebagai shipper pada sistem IMRK;

Scanned with CamScanner

d. Menyampaikan *Shipping Instruction* dan *packing list* kepada pelayaran maksimal H-7 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya;
e. Membuat surat dukungan BUMN apabila menggunakan jasa ekspedisi swasta untuk pengangkutan;
f. Melakukan pembayaran dan pengambilan DO maksimal H-7 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya;
g. Melakukan pengisian barang ke container sesuai dengan jadwal dan prosedur terkait.

8. Shipper Swasta
   a. Menyampaikan *Shipping Instruction* dan *packing list* kepada oprator/pelayaran maksimal H-14 dari tanggal closing kapal voyage berikutnya;
   b. Melakukan pembayaran dan pengambilan DO maksimal H-12 dari tanggal closing kapal sesuai dengan kuota ruang muat yang diperoleh;
   c. Melakukan pengisian barang ke container sesuai dengan jadwal dan prosedur yang berlaku;
   d. Melakukan pembayaran dan pengambilan DO maksimal H-6 dari tanggal closing kapal sesuai dengan kuota ruang muat tambahan yang diperoleh dari ruang muat tidak terpakai.

BAB VI
PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MUATAN DAN RUANG MUAT KAPAL (IMRK)

SOP penerbitan SI dan pemesanan ruang muat kapal akan lebih efektif dan transparan jika didukung dengan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Muatan Dan Ruang Muat Kapal (IMRK), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem IMRK digunakan untuk:
   a. melakukan pemesanan ruang muat oleh shipper mulai dari penerbitan shipping instruction (SI) sampai dengan keluarnya Delivery Order (DO) dan Manifest secara online dan dapat diakses oleh instansi pengawas;
   b. melakukan verifikasi shipper dan consignee sesuai persyaratan untuk dapat menggunakan subsidi secara online dengan otorisasi dari Ditlala sebagai entitas pengelola subsidi tol laut;
   c. menginformasikan secara update ruang muat yang masih tersisa setiap saat;
   d. menginformasikan biaya yang harus dibayar shipper secara transparan;
   e. menampilkan data muatan (jenis dan kuantitas) yang diangkut secara transparan;
   f. menampilkan summary data muatan dalam bentuk dashboard yang mudah diamati;
   g. menampilkan posisi kapal terkini saat tengah hari (*noon position*) dalam bentuk koordinat dan/atau visualisasi.

2. Operator kapal wajib mengadakan Sistem Informasi Muatan Dan Ruang Muat Kapal sebagaimana tercantum dalam butir 1 (satu) di atas yang telah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan laut.

Scanned with CamScanner

BAB VII
PENUTUP

SOP ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemesanan ruang muat dan penerbitan SI penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar Dan Perbatasan dengan menggunakan kapal kontainer, kapal *general cargo* dan kapal ternak. Dengan ditetapkannya SOP ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran serta mengoptimalkan pelaksanaan program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar Dan Perbatasan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kelancaran distribusi, ketersediaan barang serta turunnya disparitas harga khususnya barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

BAGAN ALUR PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION*

No	Aktivitas	*Shipper*	Consignee	Operator	Pemda	Kemenhub	Kemendag	Syahbandar
1.	Validasi *Shipper*	Registrasi mendaftarkan	Penunjukan	Rekomendasi	Ya	Validasi / Tidak / End	Pengawasan	
2.	Validasi Consignee		Registrasi consignee		Rekomendasi consignee / Ya	Validasi / Tidak / End	Pengawasan	
3.	Penetapan kuota pelabuhan			Penetapan berdasa jumlah penduduk & trend pemuatan				
4.	Mengajukan SI	*Shipping Instruction*		Mengumpulkan SI dan kelengkapan				
5.	Verifikasi legalitas SI dan kelengkapan			Pemeriksaan Dokumen				
6.	Pembagian Kuota Swasta dan BUMN			Penentukan proporsi BUMN 60% & Swasta 40%				
7.	Penetapan tambahan ruang muat			Penambahan ruang muat karena porsi BUMN tdk terpakai				
8.	Menyampaikan data final muatan			data final muatan		Data final muatan	Data final muatan	Data final muatan
9.	Pembayaran Freight	Pembayaran						
10.	Penerbitan DO			DO				
11.	Stuffing Container Di Depo Yang Ditunjuk dan diawasi Oleh Operator Kapal	Stuffing						
12.	Verifikasi jenis Barang	End	Tidak	Pemeriksaan Dokumen dan muatan / Ya				
13.	Haulage Container ke Berth			Pemindahan Container				
14.	Penerbitan Manifest			Manifest	Tembusan Manifest	Tembusan Manifest	Tembusan Manifest	Tembusan Manifest
15.	Pengapalan ke tujuan			Pengapalan				

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

TIMELINE PEMBAGIAN RUANG MUAT KAPAL

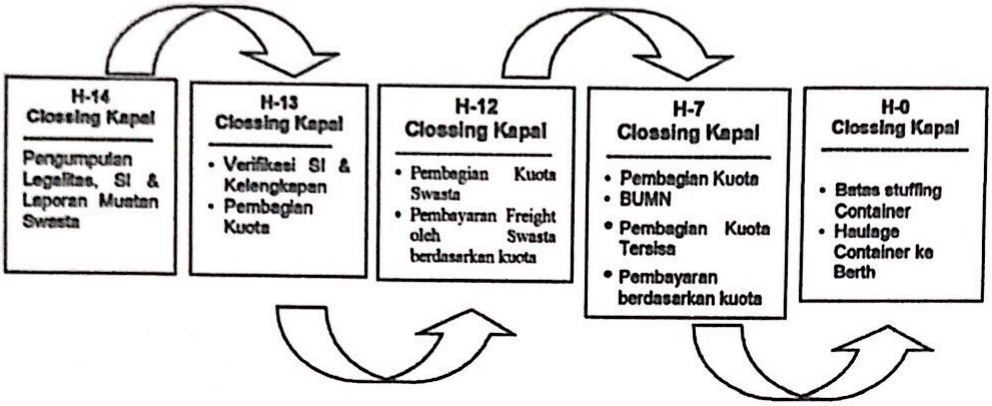

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT *SHIPPING INSTRUCTION*

SHIPPING INSTRUCTION

Nomor :

1	Nama Pengirim/*Shipper*					
2	Nama Penerima/Consignee					
3	Nama Kapal / Voyage					
4	Kondisi Pengiriman (Pilih Salah Satu	Port - Port	Berth – Port	Door - Port	Door - Berth	Door-Door
		Port - Berth	Berth - Berth	Port - Door	Berth - Door	
5	Alamat Asal (Bila door in)					
6	Alamat Tujuan (Bila door out)					
7	Jumlah & Tipe Container					
8	Nomor Container*					
9	Berat Kotor / Gross Weight					
10	Pelabuhan Muat					
11	Pelabuhan Bongkar					
12	Jadwal Keberangkatan Kapal					
13	Data Barang *					
	Nama Barang			Kemasan Barang	Jumlah Unit	Satuan
14	Keterangan Lain-Lain					

Pemilik/pengirim barang telah menyatakan bahwa :

1. Barang yang dimuat adalah benar dan sesuai dengan *Shipping Instruction / Packing list* Terlampir
2. Barang yang dimuat tidak melebihi batas berat/ukuran/jumlah yang diperkenankan oleh operator kapal Tol Laut
3. Barang yang dimuat bukan barang yang dilarang secara hukum RI
4. Menyetujui penggunaan satuan tarif, serta ketentuan pengiriman sesuai prosedur yang berlaku
5. Sanggup mengontrol harga barang yang dikirim melalui subsidi ini
6. Apabila terjadi kerusakan barang dalam proses pelayaran mengacu pada aturan yang berlaku
7. Apabila pada kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap hal tersebut di atas, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini bertangng jawab secara penuh terhadap konsekuensi yang terjadi.

(Kota), (Tanggal)

Pemohon

Disetujui
(Operator)

(_____)
Nama Terang & dan Stempel Perusahaan
Perusahaan

(_____)
Nama Terang & dan Stempel

Tembusan :
1. Kementerian Perhubungan
2. Kementerian Perdagangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT LAPORAN MUATAN

LAPORAN MUATAN
(Nama Perusahaan)
(Nama Kapal)
Voyage : (No Voyage) / 2017

Kode Trayek	MUATAN			Pelabuhan Asal	Pelabuhan Tujuan
	NAMA	VOLUME (TEUS/TON/M3/Lt)	PEMILIK BARANG		
T-1	Semen	1000 Ton	Semen Indonesia	Tanjung Perak	Wanci
	Beras	500 Ton	Bulog	Tanjung Perak	Namlea
			(Nama Consignee)		

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama & Jabatan)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
Nama Toko : .....
Alamat Rumah : .....
Alamat Toko : .....
No. Telp/HP : .....
Email : .....

Sebagai Shipper / Consignee yang memanfaatkan Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Memuat barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersedia menjual harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lebih murah bila dibandingkan dengan tanpa memanfaatkan Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan;
3. Bersedia untuk tidak diikutsertakan dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan bilamana tidak dapat melaksanakan poin 1 dan 2 di atas.
4. Menyampaikan informasi dengan transparan untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat sebagai bentuk komitmen saya sebagai Shipper/ Consignee.

.....,.....

Mengetahui,	
(Jabatan)	(Jabatan)
(Nama Instansi)	(Nama Perusahaan)
tanda tangan	tanda tangan
(_____Nama_____)	(_____Nama_____)
NIP.	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS HIPURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH SURAT PENUNJUKKAN SEBAGAI SHIPPER

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI *SHIPPER*

Nomor : ..... *(diisi nomor surat perusahaan Consignee masing-masing)*

1. Bersama ini ..... (diisi nama *perusahaan Consignee yg menunjuk shipper*) menunjuk :
   Nama Perusahaan :
   Nama Pemilik Perusahaan :
   (bisa diisi nama Direktur Utama)
   Alamat Perusahaan :
   Nomor NPWP Perusahaan :

   untuk bertindak sebagai *Shipper* (pengirim muatan) barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya untuk daerah..... *(diisi nama daerah 3TP)* melalui program Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2018.

2. Selanjutnya sebagai Shipper, diminta perusahaan mengirim barang kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Demikian Surat Penunjukan Shipper ini berlaku selama tahun 2018 dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), 2018

Direktur Perusahaan/Consignee

Nama
Jabatan

Tembusan :
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
2. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
3. Syahbandar/Kepala UPP/ Kepala KSOP/ Kepala OP
4. Dinas Perdagangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT SURAT REKOMENASI SEBAGAI SHIPPER

SURAT REKOMENDASI SEBAGAI *SHIPPER*

Nomor : ..... *(diisi nomor surat perusahaan Operator masing-masing)*

1. Bersama ini PT.....(diisi nama *operator*) memberikan rekomendasi kepada :
   Nama Perusahaan :
   Nama Pemilik Perusahaan :
   (bisa diisi nama Direktur Utama)
   Alamat Perusahaan :
   Nomor NPWP Perusahaan :

   Untuk bertindak sebagai *Shipper* (pengirim muatan) barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang penting lainnya bagi daerah (diisi nama *provinsi / kabupaten*) melalui program Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2018.

2. Selanjutnya agar *Shipper* dapat mengirim barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memperhatikan kebutuhan barang yang sedang dibutuhkan derah dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

3. Demikian Surat Rekomendasi ini berlaku selama tahun 2018 dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), 2018

Direktur Perusahaan/Operator

Nama
Jabatan

Tembusan :
1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
2. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik
3. Syahbandar/Kepala UPP/ Kepala KSOP/ Kepala OP
4. Dinas Perdagangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN *SHIPPING INSTRUCTION* DAN PEMESANAN RUANG MUAT KAPAL DALAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENGULANGI PELANGGARAN

SURAT PERNYATAAN

1. Saya yang bertanda tangan dibawah :
   Nama :
   Jabatan :
   Perusahaan :
   Alamat :

2. Menyatakan, bahwa perusahaan jasa pengurusan transfortasi yang saya pimpin telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jenis muatan yang diperbolehkan diangkut menggunakan Kapal Kewajiban Pelayanan Publik Pada Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

3. Selanjutnya, kami berjanji tidak akan melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari kami melakukan pelanggaran yang sama maka kami bersedia menanggung konsekuensi sanksi dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar –benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
PT.

NAMA
JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R.AGUS H. PURNOMO

Scanned with CamScanner